



BUPATI NGAWI

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NCMOR : 188/5626/415.011/2004

TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2004/2005

BUPATI NGAWI

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan sekolah tahun pelajaran 2004/2005.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839 Tahun 1999);

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3848 Tahun 1999);

c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301 Tahun 2003);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara Nomor 36 Tahun 1990, Tambahan Lembar Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (Lembar Negara Nomor 90 Tahun 1998, Tambahan Lembar Negara Nomor 3763 Tahun 1998);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembar Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 1998 (Lembar Negara Nomor 91 Tahun 1998, Tambahan Lembar Negara Nomor 3764 Tahun 1998);

- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- g. Keputusan Direktur Lanjutan Pertama Nomor : 397/C3/DS/SK.2004 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembukaan Sekolah tahun pelajaran 2004/2005.

KEDUA : Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, nama dan lokasi sekolah tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk melaksanakan pembukaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ketetapan pertama dan kedua.

KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi dan Bantuan Pusat.

KELIMA : Keputusann ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 15 / 7 - 2004

BUPATI NGAWI,

HARSONO

Tembusan : keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta,

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;

Tahun 1998 (Tembusan Menggunakan Nomor 1998)

(Tembusan Menggunakan Nomor 1997 Tahun 1998)

Lampiran : Keputusan Bupati Ngawi
Nomor : 188/5626 /415.054/2004
Tanggal : 12 - 7 - 2004

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah (NSS)
1.	SMP Negeri 2 Sine	Desa Sumbersari Kec. Sine	
2.	SMP Negeri 3 Paron	Desa Ngale Kec. Paron	
3.	SMP Negeri 2 Kwadungan	Desa Kendung Kec. Kwadungan	
4.	SMA Negeri 1 Kendal	Desa Kendal Kec. Kendal	
5.	SMK Negeri 3 Ngawi	Jl. KH Ahmad Dahlan Ngawi	
6.	SMK Negeri 1 Padas	Desa Cangakan Kec. Padas	

BUPATI NGAWI,

HARSONO